

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN/Bit, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara cukup komprehensif. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum positif yang relevan serta menilai fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara eksplisit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga pertimbangan hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Selanjutnya dari aspek sosiologis, putusan tersebut memperhatikan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban masyarakat dan rasa keadilan sosial. Pidana yang dijatuhkan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepentingan umum melalui pemberian efek jera, namun tetap mempertimbangkan kondisi terdakwa sehingga putusan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan yang bersifat represif. Sementara itu dari aspek filosofis, pertimbangan hakim telah mencerminkan upaya mewujudkan

keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai bentuk penegakan nilai keadilan dan sarana pembinaan terhadap terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dinilai mencerminkan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

2. Berdasarkan analisis terhadap tujuan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan teori gabungan dapat disimpulkan bahwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Bitung pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Teori gabungan memadukan unsur pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan pembinaan (rehabilitatif) sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, pidana yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, tetapi juga diarahkan untuk memberikan efek jera serta membuka ruang pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Secara yuridis, vonis 9 bulan telah berada dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah bertindak dalam koridor asas legalitas dan kepastian hukum. Penjatuhan pidana tersebut merupakan hasil dari pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang bertanggung jawab (judicial

discretion) untuk menentukan berat-ringannya pidana secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, lamanya pidana tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek kuantitatif, melainkan harus dipahami dalam konteks proporsionalitas dan rasionalitas putusan. Dari perspektif prevensi, efektivitas pemidanaan tidak selalu ditentukan oleh berat-ringannya hukuman, melainkan oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum. Kepastian bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan dijatuhi sanksi justru memiliki daya pencegah yang lebih kuat dibanding sekadar lamanya masa pidana. Dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 9 bulan, terdakwa telah menerima konsekuensi hukum yang nyata, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hukum tetap ditegakkan. Dengan demikian, fungsi prevensi khusus maupun prevensi umum tetap dapat terwujud. Dalam aspek rehabilitasi, masa pidana 9 bulan tidak serta-merta dapat dianggap terlalu singkat untuk memulai proses pembinaan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya dan mampu kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Pembinaan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa pidana, tetapi juga oleh kualitas program serta kesungguhan individu dalam menjalaninya. Bahkan, pidana yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti prisonisasi, yang justru dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Apabila dianalisis dalam perspektif keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pidana 9 bulan dapat

dinilai sebagai bentuk pemidanaan yang proporsional. Pidana tersebut tidak berlebihan, namun tetap memberikan konsekuensi hukum yang tegas dan nyata. Dengan demikian, secara normatif, teoritis, dan sosiologis, vonis tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang rasional dan seimbang dalam mencapai tujuan pemidanaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Penulis menyarankan agar dalam praktik peradilan pidana, hakim semakin memperkuat pertimbangan putusan dengan menyusun uraian yang lebih sistematis dan eksplisit mengenai keterkaitan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim diharapkan tidak hanya menyebutkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memberikan argumentasi yang lebih rinci dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan, termasuk alasan mengapa suatu keadaan dinilai sebagai memberatkan atau meringankan. Secara sosiologis, pertimbangan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat sebaiknya dijelaskan secara lebih konkret agar putusan lebih mudah dipahami publik dan memperkuat legitimasi putusan. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim diharapkan menegaskan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga mengarah pada nilai keadilan yang manusiawi dan proporsional, sehingga putusan dapat semakin mencerminkan keadilan substantif.

2. Penulis menyarankan agar dalam penjatuhan pidana, hakim tetap mempertahankan pendekatan yang seimbang sebagaimana prinsip teori gabungan, yaitu menggabungkan unsur pembalasan yang adil dengan tujuan pencegahan dan pembinaan pelaku. Selain itu, penting bagi hakim untuk menjelaskan secara lebih mendalam hubungan antara lamanya pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan, seperti efek jera, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Penulis juga menyarankan agar aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap narapidana, sehingga pidana penjara tidak hanya menjadi hukuman formal, tetapi benar-benar berdampak pada perubahan perilaku terdakwa setelah menjalani masa pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong perbaikan pelaku tindak pidana

